

PEMBATALAN PARTAI POLITIK

2024

Kpt KPU KABUPATEN MESUJI NOMOR 119 TAHUN 2024, 3 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MESUJI TENTANG PEMBATALAN PARTAI
POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MESUJI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

ABSTRAK :

- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang kampanye pemilihan umum.
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji tentang Pembatalan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mesuji Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Dasar hukum Keputusan ini adalah PerPPU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 3 Tahun 2022; PKPU No. 15 Tahun 2023; PKPU No. 10 Tahun 2023; PKPU No. 18 Tahun 2023; ba kpu Kabupaten Mesuji No. 116/PL.01.6-BA/1811/2024; ba kpu Kabupaten Mesuji No. 121/PL.01.6-BA/1811/2024; ba kpu Kabupaten Mesuji No. 122/PL.01.6-BA/1811/2024; ba kpu Kabupaten Mesuji No. 153/PL.01.6-BA/1811/2024.
- Dalam Keputusankomisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji ini ditetapkan: tentang Pembatalan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mesuji Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

CATATAN :

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji ini berlaku pada tanggal ditetapkan.